SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 421/Kep.1789-Disdik/2026
TENTANG
PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB DAN BENDAHARA DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH, DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN PADA SATUAN PENDIDIKAN NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa Penanggung Jawab dan Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah, Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anaka Usia Dini dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaran Pendidikan Kesetaraan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 421/Kep. 894-Disdik/2026 dan Nomor 421/Kep.1434-Disdik/2026, namun dalam perkembangannya terdapat perubahan susunan penanggung jawab dan bendahara, sehingga perlu disesuaikan;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah, Penanggung Jawab dan Bendahara Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, ditetapkan oleh Wali Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaima dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Penanggung Jawab dan Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah, Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Satuan Pendidikan Negeri di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 200);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 89);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Penanggung Jawab dan Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah, Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Satuan Pendidikan Negeri di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandung.

KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan Wali Kota ini, maka Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 421/Kep. 894-Disdik/2026 dan Nomor 421/Kep.1434-Disdik/2026 masih berlaku, kecuali mengenai Penanggung Jawab dan Bendahara Dana Bantuan Operasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KETIGA : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 1 Oktober 2026
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 421/Kep.1789-Disdik/2026
TENTANG
PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB DAN BENDAHARA DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH, DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN PADA SATUAN PENDIDIKAN NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG

DAFTAR NAMA
PENANGGUNG JAWAB DAN BENDAHARA DANA BOS/DANA BOP PAUD/DANA BOP KESETARAAN PADA SATUAN PENDIDIKAN NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG

NO	NOMENKLATUR/NAMA SEKOLAH	NAMA/NIP /PANGKAT/ GOLONGAN PENANGGUNGJAWAB/ KEPALA SEKOLAH	NAMA/NIP/ PANGKAT/ GOLONGAN BENDAHARA BOSP	REKENING
35	SDN 035 SOKA KOTA BANDUNG	Agus Nurjaman, S.Pd. 197908052006041016 Pembina, IV/a	Fitri Purwanti, S.Pd 198502092022212022 Ahli Pertama/IX	0000847453100
88	SDN 089 BABAKAN CIPARAY KOTA BANDUNG	Eva Latifah, M.Pd 197003212005012004Pembina, IV/a	Lilis Nurhayati, S.Pd. 196703062000122002 Pembina, IV/a	0000911364100
93	SDN 094 PARAKANWAAS KOTA BANDUNG	Riffani Nur Fadhillah, S.Pd 199508032020122019 Penata Muda Tingkat I, III/b	Febrianda Nuramdhani, S.Pd. 199402212019032010 Penata Muda Tingkat I, III/b	0803100009378
98	SDN 099 BABAKAN TAROGONG KOTA BANDUNG	Erna Herlina, S.Pd 197301022006042014 Pembina, IV/a	Enur Nurlaela, S.Pd. 196811232008012002 Pembina, IV/a	0000913936101
115	SDN 116 CICAHEUM KOTA BANDUNG	Raden Eko Sri Kadarwaty, S.Pd.SD 196710102007012021 Pembina, IV/a	Evi Evayanti, S. Psi. 197708172022212009 Ahli Pertama, IX	0000852351100
121	SDN 122 CIJAWURA KOTA BANDUNG	Ee Hoeriah, S.Pd 198105122008012010 Penata Tingkat I,III/d	Pitri Rahayu, S.Pd. 199004192025212005 Ahli Pertama, IX	0000909361100
161	SDN 163 BUAHBATU BARU KOTA BANDUNG	Diah Kurniawati,S.Pd, M.M.Pd 197212132006042001 Penata Tingkat I, III/d	Tati Diana Mardhotillah, S.St. 197809272014112001 Penata Muda Tingkat I, III/b	0001087045101
203	SDN 208 LUGINASARI SUKAGALIH KOTA BANDUNG	Hj. Sri Mulyani, S.Pd 197105192014112001 Penata Tingkat I, III/d	Imas Odah, S.Pd. 196712222008012007 Penata Tingkat I, III/d	0000959626101
220	SDN 225 MEKARGALIH KOTA BANDUNG	Ety Haryani, S.Pd 196807061999032005 Pembina, IV/a	Dian Mulyaningsih, S.E.,S.Pd. 197409222022212006 Ahli Pertama, IX	0000977012100
237	SDN 242 MARGASARI KOTA BANDUNG	Tini Surtiani, S.Pd 196703281989022002 Penata Muda Tk.I, III/b	Nur Firda Khalida, S.Pd. 199512282020122015 Penata Muda, III/a	0000959928101

289	SMP NEGERI 20	Drs Agus Hidayat,M.Pd 196709271994121002 Pembina Utama Muda, IV/C	AULIA FUJIANTI, S.Pd. 198705222019032006 Penata Muda Tingkat I, III/b	0000951471100
291	SMP NEGERI 22	Neneng Dian. 197510022002122004 Pembina Tk.I, IV/b	Ading Abdulhalim, S.P 197306212014081001 Penata, III/c	0000986739101
297	SMP NEGERI 28	Dra. Hj. Yetmi Hartati, M.M 196807021995122004 Pembina Utama Muda, IV/c	Rita Nurhasanah, S.Ap. 197902142014082003 Penata Muda, III/a	0016631991102
296	SMP NEGERI 27	Ijang Maftuh Sidik, S.Pd.I 198111192014081001 Penata, III/c	Nuri Adi Wibowo 198110242014081002 Pengatur, II/c	0001015982100
323	SMP NEGERI 54	Hendra Prijatna, S.Pd., M.Pd 196807151998021004 Pembina Tingkat I, IV/b	Nono, S.Ap 197405102014081002 Penata Muda Tk.I, III/b	0066239918100
328	SMP NEGERI 59	Ai Purnawati, S.Pd. 198706052022212013 Ahli Pertama, IX	Fentie Nuriasih Utamie, S.Pd 199602072022212016 Ahli Pertama/IX	0098455809100
349	TK NEGERI 04 BATUNUNGGAL	Siti Suntini, S.Pd AUD, M.Pd 197309062008012005 Pembina, IV/a	Hanifah Fauziyyah, S.Kom 199807052025212067 Penata Layanan Operasional	0120156764101

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002